



## PENANAMAN KESADARAN PAJAK PADA SISWA SMK ADI LUHUR 2 JAKARTA

Lutfia Rizkiyatul Akbar<sup>1)</sup>, Sri Hapsari<sup>2)</sup>

1) [luftiarizkiyatul@gmail.com](mailto:luftiarizkiyatul@gmail.com), Universitas Indraprasta PGRI

2) [hapsarisri96@gmail.com](mailto:hapsarisri96@gmail.com), Universitas Indraprasta PGRI

\*penulis korespondensi

### Abstract

*This community service aims to instill tax awareness in SMK students. The stages of this activity are through interviews with the vice principal regarding knowledge needs, observing the implementation of learning, counseling on tax awareness, and post tests. Instilling tax awareness in students is considered important to increase students' insight and knowledge regarding the contribution of taxation to national development, especially in the field of education. The tax sector has a big contribution to state revenue which is used for people's welfare in all fields. The amount of tax revenue is determined by the awareness and compliance of the taxpayers. Improving tax compliance can be done by focusing on the right now with monitoring and outreach to taxpayers and focusing on the future.*

**Keywords:** tax awareness, tax counseling, community service.

### Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran pajak pada siswa SMK. Tahapan kegiatan ini melalui wawancara kepada wakil kepala sekolah mengenai kebutuhan pengetahuan, observasi pelaksanaan pembelajaran, penyuluhan kesadaran pajak, dan *post test*. Penanaman kesadaran pajak pada siswa dinilai penting untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan para siswa mengenai kontribusi perpajakan untuk pembangunan bangsa khususnya di bidang pendidikan. Sektor pajak memiliki andil besar bagi penerimaan negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat di segala bidang. Besar atau kecil penerimaan pajaknya ditentukan oleh kesadaran dan kepatuhan wajib pajaknya. Peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan fokus *right now* dengan pengawasan dan sosialisasi wajib pajak dan fokus *future*.

**Kata kunci:** kesadaran pajak, penyuluhan pajak, pengabdian kepada masyarakat.

## PENDAHULUAN

Dunia pendidikan merupakan tempat para generasi muda mengenyam pendidikan dan pengajaran, sekolah menjadi tempat yang dinilai tempat untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan. Di tahun 2019 ini, berbagai permasalahan negara mencakup segala bidang yaitu ekonomi, sosial, budaya, dsb. Permasalahan tersebut dapat mengganggu pembangunan negara, salah satunya bidang ekonomi. Perekonomian Indonesia sedang mengalami berbagai permasalahan, diantaranya pengangguran, melemahnya nilai rupiah, pengaruh ekonomi global yang sangat pesat, penerimaan pajaknya yang selama satu dekade tidak tercapai. Mengingat postur APBN negara Indonesia setiap tahunnya adalah sebagian besar disumbang oleh sektor perpajakan.

Sektor pajak memiliki andil besar bagi penerimaan negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat di segala bidang. Besar atau kecil penerimaan pajaknya ditentukan oleh kesadaran dan kepatuhan wajib pajaknya. Kepatuhan pajak akan berdampak baik pada penerimaan pajak negara, namun sebaliknya jika kepatuhan pajak rendah akan berdampak buruk terhadap penerimaan pajak. Melihat penerimaan data tahun 2015 hingga tahun 2019, penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Hal tersebut tergambar dari tabel realisasi penerimaan pajak berikut ini:

**Tabel 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Selama 5 Tahun**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Target</b>	1.294,30	1.355,20	1.283,57	1.424	801,02
<b>Realisasi</b>	1.060,80	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.577,56
<b>Capaian</b>		81,59%	89,67%	92,24%	50,78%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2018

Tabel diatas menggambarkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi penerimaan pajak Indonesia tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Sejalan dengan tidak



terpenuhinya target pajak, *tax ratio* Indonesia juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini terdapat dalam tabel berikut ini:


**Tabel 2**  
**Tax Ratio Indonesia Selama 5 Tahun**

Tahun	Jumlah
2012	11,91%
2013	11,86%
2014	11,36%
2015	10,70%
2016	10,30%
2017	10,4%

Sumber: Media Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2018

Tabel diatas menggambarkan turunnya *tax ratio* selama 5 (lima) tahun terakhir di tahun 2017 sebesar 10,4%. Tax Ratio menjadi salah satu indikator dasar kinerja otoritas pajak yang banyak digunakan. Tax ratio Indonesia tergolong kecil dibandingkan negara-negara tetangga ASEAN lainnya. Hal ini digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3**  
**Perbandingan Tax Ratio Indonesia dengan Negara ASEAN Tahun 2017**



Sumber: Kementerian Keuangan Tahun 2018

Tax ratio Indonesia menjadi yang terendah jika dibandingkan dengan 5 negara tetangga ASEAN lainnya, sehingga Indonesia dikategorikan menjadi *lower middle income countries*. Rendahnya *tax ratio* suatu negara menjelaskan bahwa masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan belum optimalnya kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan pajak dari sektor ekonomi. Selain permasalahan penerimaan pajak yang tak kunjung tercapai, Indonesia juga memiliki permasalahan terkait kepatuhan wajib pajak tergolong rendah. Andreoni (1998) mengatakan bahwa permasalahan kepatuhan waji pajak sesuai penelitian karena segi keuangan publik (*publik finance*), penegakan hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua tersebut.

Direktorat Jendral Pajak perlu mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan dengan serius bagaimana cara meningkatkan kepatuhan pajak yang dapat tergambar pada penerimaan pajak dan tax ratio di setiap tahunnya. Hal tersebut dapat diatasi dengan penyelesaian melalui internal dan eksternal Direktorat Jendral Pajak. Mengingat penerimaan pajak dijadikan tulang punggung perekonomian negara, cara internal dapat dilakukan dengan pembenahan SDM dan perbaikan sistem internal DJP. Sedangkan dari eskternal dapat dilakukan dengan ekstensifikasi, pengawasan wajib pajak, peningkatan kepatuhan pajak. Peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan dengan fokus *right now* dengan pengawasan dan sosialisasi wajib pajak dan fokus *future*, dengan pembinaan generasi muda untuk membangun kesadaran pajak melalui pendidikan.

Merangkum dari Direktorat Jendral Pajak ([edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id)) menyampaikan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa perlu penanaman kesadaran pajak sejak dini yaitu *pertama*, pajak merupakan tulang punggung negara yang dalam pendapatan negara dalam APBN 2017 menyumbang 85,6%. *Kedua*, bentuk cinta tanah air, hal ini dikarenakan bahwa pajak akan



digunakan untuk pembangunan nasional melalui belanja negara. *Ketiga*, wujud kepedulian kepada sesama, karena pajak merupakan instrumen pemerataan pendapatan bagi negara. *Keempat*, mewujudkan generasi emas, karena kesadaran pajak bagian dari bela negara bagi penerus bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Sehingga kelima alasan tersebut menjadi alasan mengapa kesadaran pajak harus dipupuk sejak dini di bangku sekolah.

Dunia pendidikan terdapat berbagai tingkat, dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Peneliti mengambil lokus penelitian yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan kejuruan, yang berbentuk SMA, MA, SMK, MAK, dll. Menurut data dari ([edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id)), data peserta pendidik tingkat SMA dan sederajat pada tanggal 8 Oktober 2016, yaitu:

**Tabel 4**  
**Data Peserta Didik Tingkat SMA**

Satuan Pendidikan		Dasar & Menengah	Jumlah Peserta Didik	Jumlah Tenaga Pendidik
SMA	Negeri	7.414	3.355.158	222.353
	Swasta	14.948	1.190.661	88.570
	Jumlah	22.362	4.545.819	310.923
SMK	Negeri	3.479	1.945.274	139.858
	Swasta	10.348	2.540.615	154.245
	Jumlah	13.827	4.485.889	294.245
Total		36.189	9.031.708	605.026

Sumber: [Edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id) (2019)

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa banyaknya jumlah siswa di tingkat sekolah menengah atas merupakan potensi yang sangat besar untuk negara. Siswa yang telah memiliki nilai-nilai dan karakter cinta negara yang kuat, akan menjadi pondasi dimasa depan. Melalui inklusi kesadaran pajak dengan memberikan penanaman kesadaran pajak yang diajarkan sejak dini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kepatuhan dan kesadaran pajak dimasa depan.

SMK Adi Luhur 2 Jakarta menjadi lokus pengabdian masyarakat untuk diteliti karena mempunyai beberapa alasan, yaitu *pertama* SMK Adi Luhur 2 Jakarta memiliki jarak cukup dekat dengan kampus sehingga lingkungan sekitar terdekat kampus merasakan kebermanfaatannya dari UNINDRA. *Kedua*, SMK Adi Luhur 2 adalah SMK Kejuruan dibidang Komputer dan Jaringan, yang sangat berkaitan dengan perkembangan zaman era globalisasi diharapkan dapat menjadi generasi muda yang mampu menjadi ahli teknologi dimasa depan. *Ketiga*, saat diawal peneliti melakukan survei lapangan ke sekolah terdapat beberapa tenaga pendidik merasa bahwa pengetahuan penanaman kesadaran pajak tidak sinkron dengan ilmu teknologi. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa rendahnya tingkat pengetahuan pentingnya kesadaran pajak di dunia pendidikan. Dengan alasan-alasan diatas menjadi tekad yang kuat mengapa peneliti memilih lokus penelitian di SMK Adi Luhur 2 Jakarta.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Sumitro dalam (Suandy, 2011), pajak merupakan peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus* nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama dalam membiayai *public investment* Mengutip dari Irianto dalam ([www.koran.bisnis.com](http://www.koran.bisnis.com)), politik perpajakan adalah dimensi pajak yang merupakan perantara negara dan rakyat, berwajah sosial, berjiwa manusia, berbau demokrasi, berwatak terbuka dan transparan, dan memakai identitas kejujuran. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi instrumen politik bagi suatu negara untuk menciptakan keseimbangan sosial, ekonomi dan politik warga negara. Pajak sebagai instrumen politik dapat dielaborasi dalam beberapa fungsi, yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan yang aman,



mudah, dan berkelanjutan, fungsi pajak sebagai instrumen keadilan dan pemerataan, fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan pembangunan, fungsi pajak sebagai instrumen ketenagakerjaan, fungsi pajak sebagai instrumen kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Rosdiana, 2012, p. 45).

Pajak di negara Indonesia dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong, fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. Pelayanan pemerintah berupa semakin baiknya transportasi, pembangunan, sarana dan prasarana, serta meningkatnya pendidikan di Indonesia.

Ritonga (2011) mengemukakan bahwa kesadaran pajak wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran, disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak. Sedangkan (Susanto, 2012) menyampaikan indikasi dalam menilai tingkat kesadaran pajak, yaitu realisasi penerimaan pajak terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan, tingginya tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT Masa dan Tahunan), tingginya *tax ratio*, semakin bertambahnya jumlah wajib pajak baru, rendahnya jumlah tunggakan atau tagihan pajak wajib pajak, tertib, patuh, dan disiplin membayar pajak atau minimnya jumlah pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan.

Demi mewujudkan kesadaran pajak yang baik, pemerintah perlu membangun generasi muda sadar pajak yaitu melalui penanaman pentingnya kesadaran pajak di dunia pendidikan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan pengetahuan melalui kurikulum pembelajaran di sekolah. (Saira, 2011) menyampaikan bahwa pengetahuan pajak dapat disampaikan melalui pemahaman umum, seperti dalam bentuk sosialisasi perpajakan, sehingga pengetahuan wajib pajak yang ditingkatkan melalui sosialisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki beberapa bentuk menurut Irianto dalam Rantung dan Adi (Rantung, 2012), yaitu: kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban sangat merugikan negara, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Inklusi kesadaran pajak dalam dunia pendidikan memang diperlukan guna mengetahui ukuran yang menentukan tingkat kesadaran pajak suatu negara dan bentuk-bentuk kesadaran pajak yang akan dimiliki oleh masyarakat nantinya. James yang dikutip (Gunadi, 2005) menyampaikan kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, peringatan, maupun ancaman, dalam penerapan hukum maupun administrasi. Kepatuhan pajak menurut (Nurmantu, 2005), adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan material. Kepatuhan pajak formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Alink Matthijs dan Victor Van Kommer dalam (Akbar, 2019) menyampaikan terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak yaitu:

- a. *Opportunity is an important explaining factor*
- b. *Perception of equal and fair treatment*
- c. *Individual differences in personality of people*
- d. *Social norms beliefs about other's behaviours*
- e. *Knowledge of the tax system and the requirements involved*

Berdasarkan pemaparan diatas, pada poin terakhir yaitu *knowledge of the tax system and the requirements involved* (pengetahuan tentang sistem pajak dan persyaratan yang dibutuhkan) adalah salah satu aspek yang mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak.

Alink Matthijs dan Victor Van Kommer menjabarkan bahwa terdapat beberapa indikasi yang menjadi penghambat wajib pajak untuk patuh salah satunya adalah *perceived lack of importance or priority* (pandangan yang kurang penting dan prioritas tentang pajak) (Akbar, 2019). Aspek yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak dan indikasi penghambat wajib pajak



untuk patuh mempunyai keterkaitan, yaitu tentang kurangnya pengetahuan pajak dan kurangnya perasaan penting terhadap pajak.

Kepatuhan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu kepatuhan paksaan dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). *Voluntary compliance* atau kepatuhan pajak sukarela menurut (Simanjutak & Mukhlis, 2012) kepatuhan pajak yang ada pada diri wajib pajak yang tunduk terhadap peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan yang berlaku tanpa disertai tindakan dari otoritas wajib pajak. *Voluntary compliance* juga diartikan sebagai kepatuhan yang timbul karena kesadaran masyarakat akan fungsi pajak dan menyadari kewajiban sebagai warga pajak, serta menyadari perannya untuk membangun negara.

## METODE

Tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diawali wawancara dengan Wakasek Kurikulum mengenai pendidikan pajak di sekolah, wawancara kepada siswa dan guru tentang pengajaran pada siswa. Kegiatan Pengabdian masyarakat ini melalui beberapa tahapan:

1. Tim pengabdian masyarakat melakukan survey lokasi pada bulan September 2019
2. Persiapan kegiatan dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat untuk merencanakan kegiatan edukatif yang akan dilaksanakan mencakup waktu dan tempat pelaksanaan, sarana pengarahannya, metode edukatif, sasaran peserta, materi, serta sarana dan prasarana
3. Melakukan konfirmasi kepada pihak sekolah Adi Luhur 2 Jakarta sebagai tempat pelaksanaan kegiatan, serta berdiskusi terkait waktu dan tempat, tujuan pelaksanaan, sasaran kegiatan, sasaran peserta, dan sarana dan prasarana
4. Setelah mendapatkan konfirmasi dari pihak sekolah, tim pengabdian masyarakat yang dibantu oleh Wakasek serta guru untuk memberi pengetahuan dan pengarahannya kepada siswa
5. Kegiatan pertama dilakukan dengan pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat
6. Memasuki kegiatan kedua, yaitu tim pengabdian masyarakat memberikan pre test sederhana secara lisan tentang pengetahuan perpajakan yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman siswa terkait perpajakan
7. Memasuki kegiatan ini, pemaparan materi serta pengarahannya terkait pentingnya penanaman kesadaran pajak di dunia pendidikan
8. Metode pemaparan materi tidak hanya dilakukan melalui komunikasi satu arah saja, namun dilakukan dengan mengajak diskusi siswa dikelas terkait perpajakan
9. Acara terakhir dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dengan memberikan post test terkait pemahaman tentang pentingnya perpajakan untuk pembangunan negara

Berdasarkan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan, terkumpul berbagai data tentang pelaksanaan penanaman kesadaran pajak di SMK Adi Luhur 2 Jakarta. Berikut dokumentasi tim abdimas dan para siswa:

Gambar 1 Kegiatan Pengabdian di SMK Adi Luhur 2 Jakarta



Sumber: data diolah



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Inklusi Kesadaran Pajak di Dunia Pendidikan

Merangkum dari Edukasi Pajak Direktorat Jendral Pajak ([edukasi.pajak.go.id](http://edukasi.pajak.go.id), 2019) bahwa inklusi kesadaran pajak di dunia pendidikan melalui integrasi materi kesadaran pajak melalui proses interaksi peserta didik (siswa) dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Model pembelajaran menurut Permendikbud Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses, model pembelajaran dapat meliputi model inkuiri, discovery, berbasis proyek, berbasis permasalahan. Arahan dari Direktorat Jendral Pajak melalui dunia pendidikan memaparkan beberapa model integrasi pembelajaran kesadaran pajak adalah sebagai berikut:

1. Muatan kesadaran pajak harus diberikan kepada semua siswa tanpa melihat jurusan (Ilmu Pengetahuan Alam atau Ilmu Pengetahuan Sosial)
2. Selain mata pelajaran ekonomi, kesadaran pajak disampaikan sebagai *hidden curriculum* pada mata pelajaran lainnya
3. Minimal diintegrasikan pada mata pelajaran pendidikan pancasila, kewarganegaraan, IPS, bahasa indonesia, ekonomi, matematika, tematik
4. Disampaikan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler

Berdasarkan 4 (empat) metode pembelajaran, sekolah dapat memberikan model pembelajaran kesadaran pajak dengan melakukan *observing* dengan mengajak siswa mengamati berbagai fasilitas umum dan hasil pembangunan yang ada di sekitar, *questioning* dengan menanyakan kepada siswa dari mana sumber pembiayaan pembangunan, siapa yang membiayai, serta bagaimana pembiayaan pembangunannya. *Collecting* dengan mengajak siswa untuk mengumpulkan informasi pembiayaan pembangunan, pengelolaan keuangan negara. *Procesing*, dengan mengolah data dan informasi tentang sumber-sumber pembiayaan, tata kelola keuangan negara. *Networking* dengan menyampaikan argumentasi ke siswa tentang pentingnya pajak kepada legislative, eksekutif, yudikatif, masyarakat.

### Pelaksanaan Penanaman Kesadaran Pajak di SMK Adi Luhur 2 Jakarta)

Tahap awal kegiatan, tim pengabdian masyarakat melakukan kunjungan ke beberapa sekolah yang terletak di Jakarta dan berlokasi tidak jauh dengan Universitas Indraprasta. Kami berdiskusi terkait tempat dan memperoleh kesepakatan untuk memilih pelaksanaannya dilaksanakan di SMK Adi Luhur 2 Jakarta. Setelah menentukan sekolah, kami mengunjungi SMK Adi Luhur 2 Jakarta untuk melakukan survey. Kami bertemu dengan Wakil Kepala Sekolah dan mendiskusikan terkait tema kegiatan yang kami usung yaitu pentingnya penanaman kesadaran pajak di dunia pendidikan, tujuan pengabdian masyarakat, metode pemaparan materi, waktu dan tempat pelaksanaan, sarana dan prasarana. Sehingga menemui beberapa kesepakatan yaitu kami dapat mengadakan kegiatan sosialisasi dan pemaparan materi di sekolah tersebut. Setelah bersepakat, kami melakukan diskusi dan menanyakan beberapa pertanyaan terkait tema pengabdian masyarakat, pihak sekolah yang diwakili oleh salah satu guru menyampaikan bahwa sekolah yang kami tuju adalah SMK dibidang teknik dan komputer, apakah sesuai dengan tema pentingnya penanaman kesadaran pajak terkait ilmu siswa disekolah. Dari ungkapan tersebut, tim pengabdian masyarakat menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman di dunia pendidikan terkait perpajakan. Kemudian kami menyampaikan beberapa alasan bahwa penanaman kesadaran pajak di dunia pendidikan tidak hanya penting untuk SMK dengan kejuruan Akuntansi atau keuangan saja, tapi untuk semua kejuruan. Semua anak bangsa adalah generasi yang akan menjadi ahli di masing-masing bidangnya, dan semua profesi akan dikenakan pajak dengan beberapa kriteria tertentu. Sehingga semua anak bangsa akan menjadi *future taxpayer* yang peduli terhadap pembangunan bangsanya.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada 16 Oktober 2019 yang bertempat di kelas X-TKJ SMK Adi Luhur 2 Jakarta. Pemilihan kelas diarahkan oleh pihak sekolah dengan beberapa alasan tertentu yaitu karena kelas X-TKJ adalah murid di kelas 1 sehingga membutuhkan semangat baru untuk menjalani pembelajaran selama 3 (tiga) tahun di sekolah, kelas X-TKJ merupakan kejuruan komputer dan jaringan, kami berharap materi akan tersampaikan dengan baik dan memberikan motivasi untuk menjadi Wajib Pajak di masa depan. Kegiatan pertama diisi oleh Ibu Sri Hapsari dengan memberikan pembukaan acara dan *ice breaking* yang bertujuan agar siswa semangat dan siap dalam menerima materi inti. Kegiatan kedua, tim pengabdian masyarakat memberikan pre test secara lisan terkait materi yang disampaikan. Beberapa pre testnya meliputi apa yang siswa ketahui tentang pajak, fungsi pajak,



apa yang pajak berikan untuk masyarakat selama ini, dll. Berdasarkan pre test yang dilaksanakan, kemudian kami melakukan koreksi dan analisis dan mengetahui bahwa 90% siswa tidak mempunyai pengetahuan terkait pajak dan kontribusi pajak untuk negeri.

Memasuki kegiatan inti, yaitu pemaparan materi disampaikan oleh Ibu Lutfia Rizkyatul Akbar dengan tema pentingnya penanaman kesadaran pajak di dunia pendidikan. Materi yang disampaikan meliputi beberapa poin penting. *Pertama*, kontribusi pajak dirasakan masyarakat sejak dini kepada masyarakat yaitu pajak telah menjaga dan merawat semua anak bangsa berupa pemerintah memberikan berbagai layanan kesehatan (ibu melahirkan, imunisasi) yang tersedia di puskesmas dan rumah sakit pemerintah. Pembangunan puskesmas dan rumah sakit yang tersebar merata keseluruh penjuru negeri didanai oleh pajak. Di bidang pendidikan, pajak memberikan kontribusi dengan membangun gedung-gedung sekolah, membagikan buku teks pelajaran ke sekolah-sekolah, dan menyediakan sarana belajar lainnya agar semua anak bangsa bisa belajar dengan baik. Di dalam kegiatan sehari-hari, tersedianya jalan beraspal, jembatan, terminal, kereta, sarana transportasi, halte bus, *commuter line*, taman kota juga berasal dari kontribusi pajak. *Kedua*, pajak merupakan wujud bela negara, yang berarti membayar pajak adalah cara untuk mencintai negeri ini, karena untuk membeli pesawat tempur, kapal perang, kendaraan berlapis baja, persenjataan canggih untuk melindungi negara agar tetap berdaulat, juga merupakan kontribusi dari pajak. Pajak merupakan instrumen membangun bangsa, karena dalam APBN, pajak menyumbang lebih dari 80% setiap tahunnya untuk pembangunan. *Ketiga*, permasalahan pajak di Indonesia salah satunya adalah rendahnya kesadaran pajak. Sehingga membangun kesadaran pajak sejak dini adalah langkah yang tepat untuk investasi masa depan. *Keempat*, terdapat beberapa peran siswa untuk negara yaitu menerapkan etika pajak yang baik yaitu dengan berperilaku jujur, disiplin, berintegritas, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bercita-cita membangun bangsa dengan masing-masing profesi di masa depan. *Kelima*, cara untuk berkontribusi yaitu siswa menjadi generasi sadar pajak, siswa menjadi wajib pajak yang taat di masa depan, serta turut mengawasi pengelolaan penerimaan pajak khususnya dalam bidang pendidikan. *Kelima*, pemberian materi bagaimana cara mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, cara memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, cara menghitung pajak penghasilan, dan bagaimana cara melapor pajak yang terutang. Pemaparan ditutup dengan memberikan pesan untuk siswa agar menjadi generasi sadar pajak dengan memutar video yang didapatkan oleh tim pengabdian masyarakat dari web Direktorat Jendral Pajak.

Kegiatan keempat yaitu mengajak diskusi siswa terkait materi yang telah disampaikan, menanyakan terkait apa profesi yang diinginkan di masa depan, serta apa yang akan diberikan sebagai generasi sadar pajak. Siswa sangat antusias dengan pemaparan materi serta diskusi yang dilakukan. Hal tersebut tergambar dari respon positif jika kami bertanya dan mengajak mereka diskusi serta mereka juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada kami terkait materi. Setelah sesi diskusi, tim pengabdian masyarakat memberikan post test untuk menilai apakah siswa mampu menangkap dan memahami materi dengan baik. Post test yang kami berikan meliputi apa yang mereka ketahui tentang pajak, apa kontribusi pajak untuk pembangunan bangsa, dimana jika ingin melapor pajak, apa itu NPWP, dan lain lain. Dari post test yang berlangsung 80% pertanyaan dapat terjawab dengan baik oleh siswa. Hal tersebut menandakan proses pengabdian masyarakat yang kami laksanakan terselenggara dengan baik dan memberi manfaat untuk menambah wawasan siswa tentang pentingnya penanaman kesadaran pajak di dunia pendidikan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Agenda DJP dalam penanaman kesadaran pajak pada dunia pendidikan khususnya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Adi Luhur 2 Jakarta belum terlaksana, terbukti saat peneliti melakukan pengabdian masyarakat, mereka merasa tidak perlu belajar tentang pajak, sehingga para siswa belum mempunyai pengetahuan terhadap pentingnya kesadaran pajak. Diawal sebelum pelaksanaan pengabdian, pemahaman siswa terkait kesadaran pajak dan kontribusi pajak untuk pembangunan bangsa sangat rendah yang tergambar dari survey pertama kali di sekolah terhadap guru dan siswa, serta hasil dari pengerjaan pre test siswa. Setelah terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat berupa pemaparan penanaman kesadaran pajak di dunia pendidikan, siswa X-TKJ SMA Adi Luhur Jakarta mengalami peningkatan wawasan dan



pengetahuan tentang seberapa besar kontribusi perpajakan untuk pembangunan bangsa, khususnya di bidang pendidikan. Adanya perubahan persepsi menjadi positif terkait sektor perpajakan, hal ini penting guna membangun generasi sadar pajak sejak dini, yang harapannya saat mereka menjadi ahli di bidang atau profesinya masing-masing, mereka akan menjadi *taxpayer* yang taat dan peduli terhadap perekonomian negara

**Saran**

DJP perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait inklusi kesadaran pajak, baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, hingga Perguruan Tinggi. Pelaksanaan sosialisasi pentingnya penanaman kesadaran pajak ke sekolah-sekolah sangat diperlukan, pihak perguruan tinggi dapat menjadi partner terbaik bagi pemerintah untuk mengimplementasikannya. Kami berharap, hal ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah lain guna membangun generasi sadar pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, L. R. (2019, Januari). Kebijakan Keterbukaan Akses Data Perbankan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Kebijakan Keterbukaan Akses Data Perbankan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Indonesia*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia.
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 4-9.
- Halim, A. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Keuangan, K. (2015). Pentingnya Reformasi Perpajakan. *Kementrian Keuangan, Kementrian Keuangan, Perlunya Reformasi Pajak*. (<http://www.pajak.go.id/content/article/perlunya-reformasi-pajak>).
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Rantung, d. A. (2012). *Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membayar Pajak*. Madura: Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo.
- Rosdiana, H. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Saira, K. M.-M. (2011). An Explanatory Study of Goods and Services Tax Awareness in Malaysia. Malaysia: Seminar Nasional.
- Simanjutak, T. H., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto, H. (2012). *Membangun Kesadaran dan Kepedulian Wajib Pajak*. Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Tengah, K. D. (2015). *Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan*. Jawa Tengah: Dreamlight.
- Tjokroamidjojo, B. (1982). *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Gunung Agung.

**Data Sekunder dari Instansi Pemerintah**

Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2018

Laporan Kementrian Keuangan Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

**Media Sosial**

Direktorat Jendral Pajak. 2019. *Inklusi Kesadaran Pajak*. Diakses 12 Oktober 2019 pada <http://edukasi.pajak.go.id/jenjang-pendidikan/sma.html>

Direktorat Jendral Pajak. 2019. *Pembelajaran Muatan Kesadaran Pajak*. Diakses 10 November 2019 pada <http://edukasi.pajak.go.id/images/2018/3-pembelajaran-muatan-kesadaran-pajak.pdf>